


	PROSEDUR	No Dok : TSQ-LSP-QAP-022
	PERUBAHAN, PEMELIHARAAN, PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN SERTIFIKAT	Revisi : 03
		Halaman : 1 of 10
		Tanggal : 02/09/2020

PERUBAHAN, PEMELIHARAAN, PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN SERTIFIKAT



LSPro Qualis

Dibuat oleh	Diperiksa oleh	Disahkan oleh
		
Bagian Mutu	Manager LSPro	Managing Director

	PROSEDUR PERUBAHAN, PEMELIHARAAN, PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN SERTIFIKAT	No Dok : TSQ-LSP-QAP-022
		Revisi : 03
		Halaman : 2 of 10
		Tanggal : 02/09/2020

Daftar Pemegang Salinan Dokumen

No	Departemen	Status
1	LSPro	Terkendali
2	QMS	Terkendali
3	KAN	Tidak Terkendali



PROSEDUR
PERUBAHAN, PEMELIHARAAN,
PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN
SERTIFIKAT

No Dok : TSQ-LSP-QAP-022


Revisi : 03

Halaman : 3 of 10

Tanggal : 02/09/2020


Catatan Perubahan Dokumen

No Rev.	Hal	Tanggal Efektif	Alasan/isi	Disahkan oleh
00	Semua	04/06/2014	Penerbitan Dokumen	Mary Ang Santoso
01	1,2	29/06/2015	Perubahan Struktur Organisasi	Mary Ang Santoso
02	7	02/08/2016	Penambahan mekanisme pencabutan sertifikat	Mary Ang Santoso
03	5 dan 10-11	02/09/2020	1. Penambahan sumber perubahan persyaratan sertifikasi 2. Penambahan mekanisme perluasan/pengurangan ruang lingkup	Jimmy Wijaya

	PROSEDUR	No Dok : TSQ-LSP-QAP-022
	PERUBAHAN, PEMELIHARAAN, PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN SERTIFIKAT	Revisi : 03
		Halaman : 4 of 10
		Tanggal : 02/09/2020

DAFTAR ISI

TUJUAN	5
RUANG LINGKUP	5
PROSEDUR	5
DOKUMEN TERKAIT	8
LAMPIRAN	8

	PROSEDUR	No Dok : TSQ-LSP-QAP-022
	PERUBAHAN, PEMELIHARAAN, PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN SERTIFIKAT	Revisi : 03
		Halaman : 5 of 10
		Tanggal : 02/09/2020

1. TUJUAN

Untuk menetapkan ketentuan apabila terjadi perubahan, pemeliharaan, pembekuan dan pencabutan Sertifikat Produk.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku bagi Sertifikat Produk yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk PT Qualis Indonesia.

3. PROSEDUR

3.1. Perubahan Sertifikat

Perubahan persyaratan sertifikasi dapat berasal dari:

3.1.1 LSPro PT Qualis Indonesia

Jika terjadi perubahan terkait dengan persyaratan sertifikasi atau SNI, maka bagian operasi LSPro menginformasikan kepada pemohon/ produsen dan mendiskusikan waktu pelaksanaan verifikasi atau asesmen ulang.


3.1.2 Pemohon/ Klien

Berdasarkan surat perjanjian kerja sama sertifikasi produk yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak, pemohon memiliki kewajiban untuk menginformasikan ke pihak LSPro apabila terdapat perubahan produk atau manajemen yang dapat mempengaruhi pemenuhan persyaratan sertifikasi.

3.2. Pemeliharaan Sertifikat

Sertifikat produk dapat dipelihara dengan syarat:

- a. Membayar biaya Sertifikasi sesuai “Tarif Jasa LSPro Qualis”
- b. Pemohon/ Produsen bersedia dilakukan pengawasan (Survailen) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk skema 5.
- c. Bila dalam pengawasan terdapat Laporan Ketidaksesuaian (TSQ-LSP-QAF-038) diselesaikan dalam batas waktu yang ditentukan.
- d. Keputusan tentang Sertifikasi Produk berdasarkan keputusan Tim Panel.

	PROSEDUR	No Dok : TSQ-LSP-QAP-022
	PERUBAHAN, PEMELIHARAAN, PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN SERTIFIKAT	Revisi : 03
		Halaman : 6 of 10
		Tanggal : 02/09/2020

3.3. Pembekuan Sertifikat

3.3.1. Pembekuan sertifikat mengacu pada regulator dalam hal ini regulator yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Komite Akreditasi Nasional (KAN)
- b. Kementerian Perindustrian
- c. Kementerian ESDM
- d. Kementerian Perdagangan.


Apabila tidak ada aturan dari regulator, maka prosedur pembekuan sertifikat mengikuti kebijakan LSPro pada poin 3.3.2

3.3.2. Sertifikat produk dapat dibekukan selama jangka waktu 3 (tiga) bulan, yang tidak terbatas hanya pada kasus-kasus berikut:

- a. Jika Laporan Ketidaksesuaian terhadap produk jadi yang tidak Memenuhi standar tidak diselesaikan dalam batas waktu yang ditentukan
- b. Jika dalam kasus penyalahgunaan Sertifikat Produk dan atau Tanda Kesesuaian, misalnya iklan yang tidak benar, tidak diselesaikan dengan tindakan perbaikan yang tidak tepat oleh Pemohon/Produsen.
- c. Jika terjadi pelanggaran lainnya terhadap tata cara sertifikasi produk.

3.3.3. Hal yang tidak termasuk dalam butir 3.3.1 butir a,b, dan c yang dapat mempengaruhi mutu produk sebelum membekukan Sertifikat Produk yang tidak sesuai, Manager LSPro Qualis akan memberikan teguran tertulis, dan Pemohon / Produsen harus melakukan perbaikan paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan.

3.3.4. Berdasarkan konfirmasi dari Auditor, Tenaga Ahli atau staff LSPro Qualis bahwa pelanggaran terhadap tata cara Sertifikasi Produk tidak bisa diselesaikan dalam batas waktu yang telah ditentukan maka, Tim Panel memutuskan pembekuan Sertifikat.

	PROSEDUR	No Dok : TSQ-LSP-QAP-022
	PERUBAHAN, PEMELIHARAAN, PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN SERTIFIKAT	Revisi : 03
		Halaman : 7 of 10
		Tanggal : 02/09/2020

Tim Panel memberitahukan kepada Manager LSPro Qualis kemudian menugaskan Bagian Operasi untuk membuat surat pemberitahuan pembekuan sertifikat untuk Pemohon/Produsen yang bersangkutan.

Surat pemberitahuan pembekuan (TSQ-LSP-QAF-049) ditandatangani Manager LSPro Qualis dan dikirim ke Pemohon / Produsen serta ditembuskan ke Regulator paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah keputusan ditetapkan.

Bagian Operasi menyimpan salinan surat Pembekuan Sertifikat selama 1 siklus sertifikasi + proses sertifikasi berjalan, sesuai Prosedur Pemeliharaan Rekaman.

- 3.3.5. Pada akhir dan batas waktu pembekuan Manager LSProQualis dapat menunjuk seorang Auditor/Tenaga Ahli untuk melaksanakan penyelidikan apakah kondisi-kondisi yang ditetapkan bagi pemberlakuan kembali (TSQ-LSP-QAF-050) Sertifikat telah dipenuhi.

Apabila kondisi-kondisi tersebut diatas terpenuhi pembekuan tidak diberlakukan lagi dan Tim Panel melaporkan kepada Manager LSPro mengenai pemberlakuan kembali Sertifikat.


Manager LSPro Qualis memberitahukan kepada Pemohon/Produsen tentang pemberlakuan kembali Sertifikat SPPT SNI. ditembuskan ke Regulator paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah keputusan ditetapkan.

Jika kondisi-kondisi ini tidak dipenuhi, maka Tim Panel Memutuskan Sertifikat SPPT-SNI dicabut.


3.4. Pencabutan Sertifikat

Sertifikat produk dapat dicabut apabila :


- a. Masa berakhir sertifikat sudah habis.
- b. Jika Pemohon/Produsen yang bersangkutan tidak ingin untuk diperbaharui Sertifikatnya
- c. Jika produk tidak dihasilkan lagi atau perusahaan telah tutup

	PROSEDUR	No Dok : TSQ-LSP-QAP-022
	PERUBAHAN, PEMELIHARAAN, PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN SERTIFIKAT	Revisi : 03
		Halaman : 8 of 10
		Tanggal : 02/09/2020

- d. Laporan Ketidaksesuaian yang telah diambil oleh Pemohon/Produsen tidak memadai dalam kasus pembekuan Sertifikat (sesuai butir 3.3)
 - e. Jika Pemohon/Produsen yang bersangkutan tidak mau dilakukan survailen.
- 3.4.1. Mekanisme pencabutan sertifikat yang masa berakhir sertifikat sudah habis:
- a. Bagian operasi akan memberitahukan secara tertulis mengenai batas waktu akan berakhirnya sertifikat minimal 1 bulan sebelum tanggal sertifikat kadaluwarsa.
 - b. Apabila pemohon/produsen ingin melanjutkan proses sertifikasi kembali, maka mengikuti prosedur Penerimaan Order Sertifikasi Produk SNI TSQ-LSP-QAP-008.
 - c. Apabila tidak melanjutkan, maka Manajer LSPro meginformasikan pencabutan sertifikat ke pemohon/ produsen dan kemudian menginformasikan ke Regulator paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah keputusan ditetapkan.
- 3.4.2. Apabila Pemohon/ Produsen tidak ingin memperbaharui sertifikatnya, maka Manajer LSPro meginformasikan pencabutan sertifikat ke pemohon/produsen dan kemudian melaporkan secara tertulis ke Regulator paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah keputusan ditetapkan.
- 3.4.3. Apabila Pemohon/ Produsen sudah tidak memproduksi atau menutup perusahaan terhadap barang yang disertifikasi, maka Manajer LSPro meginformasikan pencabutan sertifikat ke pemohon/produsen dan kemudian melaporkan secara tertulis ke Regulator paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah keputusan ditetapkan.
- 3.4.4. Mekanisme pencabutan sertifikat Jika Laporan Ketidaksesuaian yang telah diambil oleh Pemohon/ Produsen tidak memadai dalam kasus pembekuan Sertifikat (sesuai butir 3.3), adalah sebagai berikut:
- a. Sebelum pencabutan Sertifikat Produk, LSPro Qualis menginformasikan secara tertulis kepada Pemohon/Produsen bahwa tindakan perbaikan harus diambil dalam jangka waktu yang ditetapkan untuk menghindari pencabutan Sertifikat Produk milik Pemohon/Produsen.

	PROSEDUR	No Dok : TSQ-LSP-QAP-022
	PERUBAHAN, PEMELIHARAAN, PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN SERTIFIKAT	Revisi : 03
		Halaman : 9 of 10
		Tanggal : 02/09/2020

- b. Berdasarkan laporan dari Auditor/Tenaga Ahli (sesuai butir 3.3.1a dan 3.3.2 diatas) atau berdasarkan informasi dari Bagian Operasi (sesuai butir 3.3.1b dan 3.3.1c di atas) maka, Tim Panel mengevaluasi dan kemudian memutuskan Pencabutan Sertifikat. Tim Panel melaporkan keputusan tersebut kepada Manager LSPro Qualis.
 - c. Bersamaan dengan itu Manager LSPro Qualis memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon/Produsen untuk:
 - Rencana pengambilan Sertifikat Produk dan dokumen terkait dari Pemohon/Produsen
 - Harus menghentikan dengan segera produksi dan menarik produk yang telah beredar di pasaran yang ditetapkan dalam sertifikat.
 - melaporkan secara tertulis ke Regulator paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah keputusan ditetapkan.
 - d. Pemohon/Produsen dapat mengajukan pemberitahuan banding pengaduan atau perselisihan, sesuai Prosedur Perselisihan dan Banding (TSQ-LSP-QAP-026)
 - e. Tidak ada pengembalian biaya atas pencabutan. Setelah keputusan pencabutan Sertifikat Produk yang dilakukan oleh Tim Panel LSPro Qualis, maka LSPro Qualis melaporkan ke Regulator atau Lembaga yang berwenang.
 - f. Manager LSPro Qualis menyimpan dokumen pemohon/produsen dan salinan surat pemberitahuan pencabutan Sertifikat selama 1 siklus sertifikasi sesuai Prosedur Pemeliharaan Rekaman.
 - g. Manager LSPro Qualis menjamin bahwa publikasi berikutnya pada Direktori Produk yang disertifikasi yang diterbitkan oleh LSPro Qualis tidak mencantumkan nama dan data lainnya dari Pemohon/Produsen yang sudah tidak bersertifikat produk LSPro Qualis.
- 3.4.5. Jika Pemohon/Produsen yang bersangkutan tidak mau dilakukan survailen.
- a. Bagian operasi mengirimkan jadwal rencana survailen, satu bulan sebelum jadwal survailen yang sedang berjalan akan dilakukan.

	PROSEDUR	No Dok : TSQ-LSP-QAP-022
	PERUBAHAN, PEMELIHARAAN, PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN SERTIFIKAT	Revisi : 03
		Halaman : 10 of 10
		Tanggal : 02/09/2020


- b. Apabila Pemohon/ Produsen tidak ada respon balik sampai dengan batas waktu tanggal survailen, maka Manager LSPro akan mengirimkan surat Peringatan Pertama.
- c. Apabila dalam jangka 1 waktu satu bulan Surat Peringatan Pertama masih tetap diabaikan, maka Manajer LSPro menerbitkan Surat Peringatan kedua.
- d. Apabila dalam jangka 1 waktu satu bulan setelah Surat Peringan kedua diterbitkan dan masih tetap diabaikan, maka Manajer LSPro menerbitkan Surat Peringatan ketiga.
- e. Apabila dalam jangka 1 waktu satu bulan setelah Surat Peringan ketiga diterbitkan dan masih tetap diabaikan, maka membuat surat resmi pencabutan sertifikat secara tertulis kepada pemohon/produsen dan :
 - Mengambil dengan segera Sertifikat Produk dan dokumen terkait
 - Pemohon/ Produsen harus menghentikan dengan segera produksi dan menarik produk yang telah beredar di pasaran yang ditetapkan dalam sertifikat.

Disamping itu Manajer LSPro membuat surat resmi ke regulator untuk menginformasikan tentang pencabutan sertifikat tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah keputusan ditetapkan.

- f. Manager LSPro Qualis menyimpan dokumen pemohon/produsen dan salinan surat pemberitahuan pencabutan Sertifikat selama 1 siklus sertifikasi sesuai Prosedur Pemeliharaan Rekaman
- g. Manager LSPro Qualis menjamin bahwa publikasi berikutnya pada Direktori Produk yang disertifikasi yang diterbitkan oleh LSPro Qualis tidak mencantumkan nama dan data lainnya dari Pemohon/Produsen yang sudah tidak bersertifikat produk LSPro Qualis.

3.5. Pengurangan atau perluasan lingkup sertifikasi

- 3.5.1 Pemohon/ produsen mengirimkan surat permohonan perluasan lingkup sertifikasi ke LSPro PT Qualis Indonesia.

	PROSEDUR	No Dok : TSQ-LSP-QAP-022
	PERUBAHAN, PEMELIHARAAN, PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN SERTIFIKAT	Revisi : 03
		Halaman : 11 of 10
		Tanggal : 02/09/2020

- 3.5.2 LSPro akan mengkaji permohonan dan melakukan tinjauan dokumen yang dilakukan sesuai dengan prosedur sertifikasi produk sesuai dengan produk yang diajukan untuk perluasan oleh pemohon.
- 3.5.3 LSPro menentukan kegiatan audit dan atau pengujian contoh uji terhadap pemenuhan persyaratan sertifikasi produk sesuai dengan standar acuan yang relevan dengan perluasan lingkup.
- 3.5.4 Apabila ditemukan bukti ketidaksesuaian dengan persyaratan sertifikasi dan klien gagal secara total untuk dapat memenuhi persyaratan sertifikasi, maka LSPro PT Qualis Indonesia dapat melakukan pengurangan variasi produk yang tidak sesuai.
- 3.5.5 LSPro akan menerbitkan revisi dokumentasi sertifikasi untuk menambah atau mengurangi ruang lingkup sertifikasi.

4. DOKUMEN TERKAIT

- 4.1 Manual Mutu (TSQ-LSP-QAM)
- 4.2 Prosedur Surveilans Sertifikasi (TSQ-LSP-QAP-020)
- 4.3 Prosedur Penanganan Penyalahgunaan Sertifikat dan Tanda Kesesuaian (TSQ-LSP-QAP-023)
- 4.4 Prosedur Perselisihan dan Banding (TSQ-LSP-QAP-026)
- 4.5 Prosedur Pemeliharaan Rekaman (TSQ-LSP-QAP-028)
- 4.6 Peraturan Umum Bagi Penggunaan Sertifikat Produk dan Tanda Kesesuaian (TSQ-LSP-DP-004)
- 4.7 Pedoman KAN 403-2011 tentang Penilaian Kesesuaian – Ketentuan umum penggunaan tanda kesesuaian berbasis SNI dan/ atau regulasi teknis.

5 LAMPIRAN

- 5.1 Laporan Ketidakesuaian (TSQ-LSP-QAF-038)
- 5.2 Surat Pembekuan Sertifikat (TSQ-LSP-QAF-049)
- 5.3 Surat Pembatalan Pembekuan Sertifikat (TSQ-LSP-QAF-050)
- 5.4 Berita Acara Tim Panel (TSQ-LSP-QAF-074)